



BUPATI POSO
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.
13. Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
 14. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
 15. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladan dan/atau kebun bagi masyarakat.
 16. Daerah adalah Kabupaten Poso.
 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Bupati adalah Bupati Poso.
 19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kebakaran.
 20. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

- (1) Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :
 - a. bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan;
 - b. bangunan permukiman;
 - c. bahan berbahaya;
 - d. hutan dan/atau lahan; dan
 - e. alat transportasi.
- (2) Bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. Terminal Bahan Bakar Minyak/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum /Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - c. bangunan perkantoran dan usaha;
 - d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 - e. bangunan industri;
 - f. gudang;
 - g. hotel; dan
 - h. bangunan lain yang sejenis.

BAB III KLASIFIKASI RISIKO BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

- (1) Risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, didasarkan pada :

6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.308.174.613.015,79
b. Belanja	<u>Rp1.277.078.430.450,50</u>
Surplus/defisit	Rp 31.096.182.565,29
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 24.674.499.194,62
- Pengeluaran	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>
Surplus/defisit	Rp 20.674.499.194,62

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp14.019.753.514,21) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.322.194.366.530,00
 2. Realisasi Rp1.308.174.613.015,79
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 14.019.753.514,21)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp65.790.441.938,12) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp1.342.868.872.388,62
 2. Realisasi Rp1.277.078.430.450,50
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 65.790.441.938,12)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp51.770.688.423,91 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp20.674.505.858,62)
 2. Realisasi Rp31.096.182.565,29
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp51.770.688.423,91
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp6.664,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp24.674.505.858,62
 2. Realisasi Rp24.674.499.194,62
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp6.664,00)
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 4.000.000.000,00
 2. Realisasi Rp 4.000.000.000,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp6.664,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pembiayaan Neto Rp24.674.505.858,62
 2. Realisasi Rp24.674.499.194,62
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp6.664,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset Rp2.194.091.866.198,63
- b. Jumlah kewajiban Rp 14.211.159.613,76
- c. Jumlah Ekuitas Rp2.179.880.706.584,87

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2017 Rp 24.674.521.130,62
- b. Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp 250.581.747.670,79
- c. Arus Kas dari aktivitas Investasi (Rp224.132.953.352,50)

d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	(Rp	0,00)
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	(Rp	21.936,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp	51.770.681.759,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.299.710.578.484,71
b. Beban	Rp	1.148.257.106.141,97
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp	151.453.472.342,74
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	(Rp	885.805.634,00)
d. Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	(Rp	773.087.500,00)
Surplus/(Defisit) LO	Rp	149.794.579.208,74

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	24.674.505.858,62
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	24.674.499.194,62
Sub Total	Rp	6.664,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	51.770.681.759,91
Sub Total	Rp	51.770.688.423,91
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp	6.664,00)
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	51.770.681.759,91

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.014.548.413.729,25
b. Surplus/Defisit LO	Rp	149.794.579.208,74
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Dasar :		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	15.537.713.646,88
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.179.880.706.584,87

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, Meliputi :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Opreasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah;
- t. Lampiran XX : Data pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI, dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 24 Mei 2019.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 Juli 2019

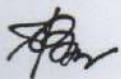
BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2019 NOMOR 1

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 30, 01/2019**